



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 043/HK.01.01/K.KH-10/11/2023

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA,

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

**POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
2.	Atep Budiman SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab
3.	Nur Cholid Hidayat, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Ketua Pokja
4.	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Sekretaris Pokja
5.	Agus Dianto, SH,	Kabid Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN, BKPSDM Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	Wandy Mala Ungkap Silalahi SH	Auditor Fungsional Inspektorat Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	Ketut Wibowo	Batipam Sinteldim Kodim 1015/Sampit	Anggota
8.	Kahfi	Paurmin Subbagwa Bag SDM Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	Adam Malik, SP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	Yasir Supratno, S.H.	Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	Siti Aisyah, Amd.Kom	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	Ade Riana Emirza, SH., MH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	Indra Jaya, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
14.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
15.	Khozin Hamid, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
16.	Nor Ajani	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 14 November 2023


KETUA,
UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos